



KONSTRUKSI LOGIKA HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN BERSAMA PASCAPERCERAIAN BAGI ISTRI YANG TIDAK BEKERJA (STUDI PUSTAKA)

Al Vaya Fitria¹, Mariani²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: 240102010078@mhs-uin-antasari.ac.id, dr.mariani@uin-antasari.ac.id

Received 28-08-2026 | Revised form 18-09-2026 | Accepted 09-10-2026

Abstract

This article examines the construction of Islamic legal logic in the division of joint marital property following a divorce for wives who are not formally employed. The main issue addressed is whether a wife who does not contribute financially remains entitled to a share of joint property, as well as how the principles of justice and Maqasid al-Shariah are applied to evaluate the wife's contribution to the household's continuity. This study employs a normative-legal approach by examining statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), legal maxims (qawa'id al-fiqhiyyah), and the concept of Maqashid Syariah. The findings indicate that Article 97 of the Compilation of Islamic Law stipulates a 50:50 division of joint property between the former husband and wife, provided there is no prior agreement stating otherwise; this provision applies regardless of whether the wife is employed. Within Islamic legal logic, a wife who manages the household, raises children, and supports her husband provides a contribution of legal value; thus, her role must not be disregarded simply because it does not generate direct income. Therefore, the division of joint property should not be understood strictly as a formalistic division, but rather approached through an interpretation oriented toward substantive justice, family welfare, the protection of the wife's rights, and the protection of wealth. This article concludes that a non-working wife remains entitled to joint marital property and may potentially receive a larger share if her domestic contributions and post-divorce economic condition are taken into consideration by the judge.

Keywords: joint property, divorce, non-working wife, Islamic law, Maqasid al-Shariah.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstruksi logika hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri yang tidak bekerja secara formal. Persoalan utama yang diangkat adalah apakah istri yang tidak berkontribusi secara finansial tetap berhak memperoleh bagian harta bersama, serta bagaimana prinsip keadilan dan Maqashid Syariah digunakan dalam menilai kontribusi istri terhadap kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan konsep Maqashid Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama sebesar 50:50 bagi mantan suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian lain; ketentuan ini berlaku tanpa membedakan apakah istri bekerja atau tidak. Dalam logika hukum Islam, istri yang mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan mendukung suami tetap memiliki kontribusi yang bernilai hukum, sehingga perannya tidak boleh diabaikan hanya karena tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama sebaiknya tidak dipahami secara kaku sebagai pembagian formal, melainkan harus ditempuh melalui penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, perlindungan hak istri, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Artikel ini menyimpulkan bahwa istri yang tidak bekerja tetap berhak atas harta bersama

dan berpotensi memperoleh porsi yang lebih besar apabila kontribusi domestiknya serta kondisi ekonominya setelah perceraian dipertimbangkan oleh hakim.

Kata kunci: harta bersama, perceraian, istri tidak bekerja, hukum Islam, Maqashid Syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam tidak sekadar mengikat dua individu secara spiritual, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis langsung terhadap aspek harta. Hukum perkawinan Indonesia menegaskan perlindungan hak ini melalui pengakuan atas harta bersama (*gono-gini*) yakni, seluruh kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menggariskan bahwa keberadaan harta bersama tidak menghapuskan hak masing-masing pihak untuk menguasai bagiannya. Norma ini sejatinya dirancang untuk menjamin prinsip kemitraan sejajar *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam pembagian peran rumah tangga.¹

Namun, dalam praktik sengketa di Pengadilan Agama, pembagian harta bersama kerap memicu ketimpangan ketika berhadapan dengan model keluarga tradisional: suami sebagai pencari nafkah tunggal dan istri sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Lapis pemikiran hukum positivistik cenderung terjebak pada logika bahwa kontribusi pembentukan kekayaan semata-mata diukur dari aliran uang tunai. Cara pandang sempit ini menempatkan pihak yang tidak menghasilkan pendapatan formal seolah-olah tidak memberikan kontribusi nyata, sehingga haknya atas harta bersama berisiko dikurangi atau bahkan diabaikan.²

Kekeliruan ini berakar dari pembentukan silogisme hukum yang mekanis. Dalam penalaran positivistik yang kaku, premis mayor diartikan sebatas teks tertulis tanpa menggali filosofi pembentukan harta. Ketika premis minor hanya diisi oleh bukti finansial fisik, kesimpulan yang ditarik menjadi cacat logika. Pola pikir ini mengalami kesesatan

¹ Yusup, *Kompilasi Hukum Islam: Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)* (PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026).

² Ade Jamarudin dkk., *KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia)*, 2026.

penyederhanaan sebab, sebab mengabaikan fakta bahwa nilai ekonomi harta keluarga tidak hanya lahir dari pembeli barang, melainkan juga dari pihak yang merawat dan mengelola nilai barang tersebut di ruang domestik.³

Lebih jauh, pendekatan tekstualis abai terhadap konsep *unpaid care work* (kerja perawatan tak berbayar). Seluruh kerja domestik istri mulai dari mengasuh anak, mengurus rumah, hingga mengelola konsumsi harian secara nyata menekan biaya operasional keluarga. Pengelolaan ini memberi ketenangan dan ruang efisiensi bagi suami untuk mengoptimalkan pencarian nafkah di luar rumah. Tanpa topangan kerja domestik tersebut, akumulasi harta oleh suami tidak akan berjalan efektif. Mereduksi peran ini bukan hanya memperlengket ketimpangan gender, melainkan juga mencederai keadilan substantif.⁴

Dari kacamata filsafat hukum, kegagalan menilai kontribusi domestik bersumber dari legalisme-positivisme yang memisahkan teks hukum dari realitas sosial. Mengacu pada teori *living law* dari Eugen Ehrlich, keadilan hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan bertumpu pada norma dan praktik yang hidup di masyarakat. Pembagian peran dalam rumah tangga Indonesia merupakan kesepakatan sosial yang sah. Oleh karena itu, hukum peradilan tidak boleh diskriminatif dengan hanya mengagungkan nilai ekonomi peran publik, sambil meniadakan nilai ekonomi peran domestik.⁵

Pengakuan atas fungsi domestik selaras dengan prinsip *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh) dan arahan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Perkawinan dalam Islam dibangun di atas fondasi kemitraan, bukan hubungan subordinasi ekonomi. Ketika seorang istri menginvestasikan waktu dan energinya untuk menjaga stabilitas rumah tangga, ia sedang menjalankan kewajiban hukum dan agama. Mengukur hak harta bersama sebatas

³ Musdalifah, *Penemuan Hukum oleh Hakim: Teori, Metode, dan Praktik di Peradilan Agama* (IAIN Manado Press, 2023).

⁴ Alya Synthia Kurniawati dkk., *Kesenjangan Keadilan Perawatan bagi Perempuan Pekerja Informal di Indonesia: Analisis Gender dan Hukum*, 1 (2026).

⁵ Devillia Restiana dan Ismi Suci Rahmadani, *Implementasi Pembagian Peran Domestik dan Publik Pada Perkawinan Dual Income Family*, t.t.

besarnya gaji sama saja dengan mereduksi hakikat perkawinan menjadi transaksi bisnis semata.⁶

Kondisi ini menuntut penalaran hukum yang progresif dan responsif dari para hakim Pengadilan Agama. Hakim tidak boleh sekadar menjadi “*bouche de la loi*” (corong undang-undang) yang menerapkan Pasal 97 KHI secara harfiah. Diperlukan rekonstruksi penalaran deduktif dengan meletakkan kerja domestik sebagai premis minor yang sah dan bernilai ekonomis seimbang. Melalui integrasi doktrin *syirkah* dalam usul fikih, kontribusi non-materiil istri dapat dibenarkan secara rasional demi melahirkan putusan yang adil dan berakar pada kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis bagaimana rekonstruksi logika hukum Islam difungsikan dalam menguji hak harta bersama bagi istri yang tidak bekerja secara formal pascaperceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-yuridis yang mengkaji norma perundang-undangan, doktrin fikih, dan pola penalaran hukum terkait pembagian harta bersama. Kerangka analisis dibangun melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengurai struktur silogisme deduktif serta gagasan *unpaid care work*, dan pendekatan fikih-teleologis untuk menelaah doktrin *Syirkah Al-Abdan* serta penafsiran berbasis *Maqashid Syariah*. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumen yang mencakup bahan primer berupa regulasi perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku logika hukum, karya usul fikih, dan artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta bahan tersier berupa kamus hukum.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan pisau penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan dengan merekonstruksi norma tertulis KHI dan doktrin *syirkah* sebagai premis mayor, yang kemudian dipadankan dengan fakta peran

⁶ Hamdani, *Filsafat dan Konstruksi Hukum Keluarga Islam: Menuju Kemitraan Keadilan Gender* (PT Remaja Rosdakarya, 2026).

domestik istri sebagai premis minor bernilai ekonomis seimbang. Dari hubungan silogistik tersebut, ditarik konklusi hukum yang sah untuk mengesahkan hak 50% harta bersama bagi istri yang tidak bekerja secara formal. Pembentukan kerangka berpikir ini bertujuan untuk menghadirkan penalaran hukum yang tidak hanya memberikan kepastian yuridis, melainkan juga menjamin keadilan substantif pascaperceraian.

PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Silogisme Hukum Deduktif dalam Menilai Kontribusi Domestik Istri

Praktik peradilan agama di Indonesia pada dasarnya mengandalkan kerangka logika deduktif melalui silogisme untuk menyusun pertimbangan hukum. Norma tertulis dipasang sebagai premis mayor, fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan diletakkan sebagai premis minor, dan penarikan kesimpulannya melahirkan amar putusan. Struktur ini idealnya menjaga agar hakim tidak memutus perkara berdasarkan intuisi subjektif, melainkan melalui alur penalaran yang konsisten dan rasional. Sayangnya, ketika berhadapan dengan sengketa pembagian harta bersama pada model keluarga konvensional, penerapan silogisme ini kerap kali mengalami kecacatan penalaran.⁷

Kecacatan tersebut bermula dari cara pandang positivistik yang sangat sempit dalam menilai premis minor. Dalam sistem berpikir yang kaku ini, kontribusi terhadap pembentukan harta keluarga hanya diakui jika berwujud aliran uang tunai secara langsung. Hakim atau praktisi hukum yang terjebak pada pandangan ini cenderung melihat akumulasi kekayaan seolah-olah terjadi di ruang hampa yang terpisah dari urusan domestik. Padahal, keputusan seorang istri untuk tidak bekerja di luar rumah dan fokus mengurus keluarga merupakan bagian dari skema pembagian peran yang disepakati bersama.⁸

Ketika cara pandang kaku tersebut dimasukkan ke dalam silogisme, struktur penalarannya menjadi tidak seimbang. Premis mayor diartikan secara tersirat bahwa “hanya pihak yang menyeter uang tunai yang berhak atas harta

⁷ Endang Purwaningsih, *Logika Hukum dan Penalaran Hakim dalam Peradilan Agama* (Eureka Media Aksara, 2026).

⁸ Suandi dan Aswar, *LEGITIMASI PERAN DOMESTIK LAKI-LAKI DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: Ijtihad Maslahah Mursalah Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri*, (Makassar), 2026.

perkawinan”. Lalu premis minornya diisi oleh fakta bahwa “istri tidak memiliki penghasilan formal”. Konklusi yang lahir dari pasangan premis semacam ini secara otomatis akan meminggirkan atau bahkan menghapus hak keperdataan istri atas harta bersama.⁹

Pola penalaran di atas adalah contoh nyata dari kesalahan berpikir akibat penyederhanaan sebab. Logika ini menyederhanakan fenomena ekonomi rumah tangga yang kompleks menjadi sekadar urusan siapa yang memegang slip gaji. Ada realitas sosial-ekonomi yang alpa dari analisis tersebut: nilai ekonomis suatu barang tidak cuma ditentukan pada detik barang itu dibeli di pasar, melainkan dijaga melalui bagaimana barang itu dirawat, dikelola, dan dihemat penggunaannya setiap hari di dalam rumah.¹⁰

Di sinilah letak pentingnya melihat kerja-kerja domestik istri mulai dari pengasuhan anak, memasak, hingga mengurus anggaran harian sebagai bagian dari *unpaid care work* (kerja perawatan tak berbayar) yang bernilai ekonomis seimbang. Jika seluruh tugas domestik ini dihitung dengan tarif jasa profesional dan diserahkan ke pihak ketiga, pengeluaran rumah tangga akan melonjak drastis. Kehadiran istri yang menjalankan fungsi tersebut secara mandiri sejatinya melakukan penghematan biaya operasional yang besar. Penghematan inilah yang secara langsung mengamankan arus kas keluarga sehingga bisa disisihkan menjadi tabungan maupun aset.¹¹

Bukan cuma dari kalkulasi angka, dukungan domestik juga menciptakan stabilitas emosional dan efisiensi waktu bagi suami. Suami bisa mencurahkan fokus, pikiran, dan tenaganya untuk mengejar karier atau mengembangkan usaha di luar rumah karena urusan domestiknya sudah tertangani dengan baik. Tanpa keteraturan di dalam rumah, kapasitas produktif suami untuk menghasilkan dana tunai tentu tidak akan berjalan optimal. Artinya, pendapatan finansial suami di luar rumah adalah hasil bentukan bersama dari ketenangan yang diciptakan di dalam rumah.¹²

⁹ Bahrul Ulum, *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum* (FTK UIN SMH Banten Pres, 2021).

¹⁰ Fitria, *Bunga Rampai Logika: Teori, Argumen, dan Kesalahan Berpikir* (Graflit, 2022).

¹¹ Sri Aisyah, *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* (Widina Bhakti Persada, 2023).

¹² Aisyah, *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*.

Pemahaman ini sejalan dengan teori *living law* dari Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang adil harus bersumber dari norma dan kesepakatan sosial yang hidup di masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, pembagian tugas di mana suami mencari nafkah dan istri mengelola rumah tangga adalah bentuk pembagian kerja sosial yang sah dan diakui. Oleh karena itu, lembaga peradilan tidak semestinya bersikap diskriminatif dengan hanya mengagungkan nilai ekonomi peran publik, sambil mengabaikan nilai ekonomi dari peran domestik ketika perceraian terjadi.

Pendekatan tekstualis yang terlalu mekanis dalam menilai fakta sidang sejatinya mencerminkan keengganan untuk melihat dinamika keadilan secara utuh. Ketika hakim Pengadilan Agama hanya berpaku pada bukti formal seperti kuitansi pembelian atau slip gaji, proses penemuan hukum telah terdegradasi menjadi sekadar kalkulasi matematis sederhana. Padahal, tugas utama seorang penegak hukum bukanlah bertindak sebagai mesin yang mencocokkan teks pasal dengan data angka, melainkan menggali nilai-nilai keadilan substantif yang tersembunyi di balik peristiwa hukum tersebut. Mengabaikan curahan waktu dan tenaga istri yang telah bertahun-tahun merawat rumah tangga berarti mereduksi komitmen perkawinan yang luhur menjadi tidak lebih dari sekadar transaksi bisnis yang pragmatis.¹³

Perlu disadari pula bahwa ketimpangan ini kerap diperparah oleh konstruksi pembuktian di persidangan yang masih berpihak pada kepemilikan formal. Dalam ranah hukum perdata, dokumen kepemilikan atas nama satu pihak seperti sertifikat tanah atau BPKB atas nama suami sering kali dianggap sebagai bukti mutlak kepemilikan tunggal. Tanpa adanya pemikiran hukum yang responsif, norma Pasal 97 KHI yang sejatinya mengamankan pembagian separuh harta bersama berisiko menjadi pasal mandul. Hakim dituntut memiliki keberanian metodologis untuk menegaskan bahwa pendaftaran aset atas nama suami di masa perkawinan tidak

¹³ Rahmah dkk., "Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.

serta-merta mengeliminasi peran dan hak keperdataan istri yang menjaga keberadaan aset tersebut dari balik layar.¹⁴

Langkah rekonstruksi silogisme ini juga memberikan landasan teoretis yang penting bagi para calon praktisi hukum dan mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Selama ini, kekeliruan pemahaman sering terjadi akibat kegagalan membedakan antara norma tertulis dan tujuan hukum itu sendiri. Memahami bahwa peran domestik memegang nilai ekonomis seimbang akan melatih nalar kritis akademisi hukum agar tidak mudah terjebak dalam kesesatan berpikir positivistik. Melalui cara pandang ini, analisis terhadap putusan peradilan tidak lagi sebatas menilai apakah sebuah keputusan sudah sesuai dengan bunyi pasal, melainkan menguji sejauh mana keputusan tersebut mampu menawarkan rasa keadilan yang rasional, proporsional, dan berdampak nyata bagi kemaslahatan para pihak.

Oleh sebab itu, silogisme hukum dalam Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 97 KHI perlu direkonstruksi secara utuh. Premis mayor harus memaknai bahwa pembentukan harta bersama ditopang oleh dua pilar yang setara: pencarian nafkah publik dan pengelolaan domestik. Dengan premis mayor ini, fakta bahwa istri menjalankan fungsi rumah tangga dapat masuk sebagai premis minor yang sah dan bernilai ekonomis seimbang. Dari silogisme yang sudah diperbaiki ini, kesimpulan hukum yang ditarik menjadi sangat logis dan adil: istri yang tidak bekerja secara formal tetap berhak penuh atas separuh (50%) harta bersama.¹⁵

Pada akhirnya, keberhasilan merumuskan silogisme hukum yang adil bagi ibu rumah tangga akan menjadi tolok ukur kesetaraan gender dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Perlindungan hak-hak keperdataan perempuan pascaperceraian tidak boleh tergantung pada kemurahan hati atau belas kasihan mantan suami, melainkan harus dijamin sebagai hak hukum yang sah dan berkekuatan pasti. Dengan menempatkan kontribusi domestik sebagai variabel pendukung yang setara dalam penciptaan kekayaan keluarga, hukum hadir secara

¹⁴ Suwarti dan Amriyanto, "Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Pasca Reforma Agraria di Indonesia," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4471–81, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58628>.

¹⁵ Chitra Imelda, *Rekonstruksi Penalaran Hukum Keluarga Islam: Teori dan Implikasi* (Kita Tulis, 2024).

nyata untuk mengikis norma abstrak yang diskriminatif dan menggantikannya dengan jaminan keadilan yang substantif bagi setiap warga negara.¹⁶

2. Integrasi Doktrin Perserikatan Kerja dan Tujuan Syariat dalam Pembentukan Premis Hukum

Formulasi premis hukum yang adil bagi ibu rumah tangga tidak cukup jika hanya bertumpu pada logika hukum umum dan sosiologi modern. Dalam epistemologi Hukum Keluarga Islam, pengakuan terhadap nilai ekonomi peran domestik membutuhkan akar doktrinal yang kuat dari tradisi pemikiran usul fikih dan fikih muamalah. Langkah ini sangat krusial agar pengakuan atas *I care work* tidak dituduh sebagai adopsi mentah-mentah atas konsep barat yang asing, melainkan dipahami sebagai penggalian kembali nilai-nilai keadilan Islam yang selama ini tereduksi oleh pemikiran fikih yang kaku dan patriarkal.¹⁷

Akad Fikih Muamalah yang paling presisi untuk menjelaskan hakikat kepemilikan harta bersama dalam ikatan perkawinan adalah *Syirkah Al-Abdan* (perserikatan kerja atau tenaga). Dalam studi klasik fikih muamalah, pembentukan kemitraan bisnis atau persekutuan hukum tidak selamanya diwajibkan menyeter modal awal berupa uang tunai atau aset fisik. Doktrin *Syirkah Al-Abdan* memberikan legitimasi hukum pada pembentukan persekutuan di mana dua pihak atau lebih menyatukan tenaga, keahlian, dan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan bersama, dengan ketentuan hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Ketika doktrin perserikatan kerja ini ditarik ke dalam ranah hukum perkawinan, ikatan *ghalizhan* secara otomatis membentuk suatu persekutuan hidup sekaligus persekutuan kerja antara suami dan istri. Dalam kerangka kemitraan ini, suami mengontribusikan tenaga, pikiran, dan kemampuannya di

¹⁶ Esti Royani, *Metodologi Penalaran Hukum dan Kesenjangan Gender di Peradilan Agama* (Deepublish, 2022).

¹⁷ Ima Damayanti, *Epistemologi Hukum Keluarga Islam: Rekonstruksi Doktrin Fikih dan Usul Fikih* (Widina Bhakti Persada, 2022).

¹⁸ Mumaddun Khaerudin Salami dkk., "Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)," *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 58–72, <https://doi.org/10.30652/rj.9.1.58-72>.

sektor publik di luar rumah untuk menghasilkan penghasilan materiil. Di sisi lain, istri mengontribusikan tenaga, pikiran, dan keterampilannya di sektor domestik di dalam rumah untuk merawat, mengelola, dan mengoptimalkan nilai guna dari lingkungan keluarga. Kedua bentuk kontribusi ini tidak bisa dipandang secara hirarkis, melainkan bersifat komplementer yang saling menopang satu sama lain.¹⁹

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam persekutuan kerja, keuntungan atau hasil yang lahir dari usaha kolektif tersebut yang dalam konteks perkawinan terwujud sebagai harta bersama merupakan milik bersama para anggota perserikatan. Karena kontribusi tenaga dan waktu dari masing-masing pihak diakui memiliki nilai fungsional yang setara dalam menjaga keberlangsungan persekutuan rumah tangga, maka ketika perjanjian perkawinan tersebut bubar akibat perceraian, pembagian hasil persekutuan wajib dilakukan secara merata. Akad *Syirkah Al-Abdan* inilah yang menyediakan dasar metodologis berbasis usul fikih yang sangat kokoh untuk mendasari norma Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Konstruksi pemikiran fikih ini menjadi kian komprehensif ketika diperkuat oleh konsep *Syirkah Al-Mufawadah* (perserikatan menyeluruh). Jenis persekutuan ini mengandaikan bahwa para pihak berbagi hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kesetaraan penuh dalam seluruh aktivitas perdata yang disepakati bersama. Dalam konteks relasi keluarga modern, *Syirkah Al-Mufawadah* mencerminkan hubungan kemitraan sejajar di mana suami dan istri memikul beban kehidupan rumah tangga secara riil. Kesadaran doktrinal ini secara langsung meruntuhkan klaim konvensional yang menempatkan suami sebagai pemilik tunggal atas seluruh kekayaan yang terakumulasi sepanjang usia perkawinan.

Pengintegrasian doktrin perserikatan ini tidak berjalan berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada pilar utama penafsiran hukum Islam, yaitu *Maqashid Syariah*. Setiap konstruksi penalaran hukum maupun putusan yang dihasilkan oleh hakim peradilan agama wajib diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan

¹⁹ Hamdani, *Filsafat dan Konstruksi Hukum Keluarga Islam: Menuju Kemitraan Keadilan Gender*.

²⁰ Salsabila Firdausia dan Zeehan Fuad Attamimi, "Penerapan Prinsip *Syirkah Abdan* dalam Pembagian Harta Perkawinan," *Syntax Idea* 6, no. 2 (2024): 594–603, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946>.

menolak kemudahan *jalb al-mashalih' wa dar'u al-mafasid*. Penafsiran teks hukum yang secara sistematis meminggirkan posisi keperdataan ibu rumah tangga pada hakikatnya bertentangan secara mendasar dengan filosofi utama penetapan hukum Islam itu sendiri.²¹

Secara spesifik, argumen hukum yang membela hak harta bersama bagi istri yang tidak bekerja secara formal merupakan cerminan langsung dari pengamalan pilar perlindungan harta. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perlindungan harta tidak sekadar bermakna pelarangan tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan, melainkan menjamin bahwa hak keperdataan seseorang atas kekayaan yang telah ia bantu bangun dan jaga tidak boleh dirampas atau dihilangkan secara sewenang-wenang. Mengurangi atau menghapuskan bagian harta bersama istri saat perceraian sama artinya dengan membiarkan terjadinya perampasan hak milik secara tidak sah.

Lebih jauh lagi, penegakan keadilan pembagian harta bersama berkaitan erat dengan pilar perlindungan jiwa dan perlindungan keturunan. Seorang mantan istri yang dicerai tanpa mendapatkan bagian harta bersama yang adil berada dalam posisi yang sangat rentan terperosok ke dalam kemiskinan struktural. Kerentanan ekonomi ini tidak hanya mengancam martabat dan kelangsungan hidup perempuan tersebut, tetapi juga membawa dampak domino yang merusak masa depan, pendidikan, serta kesejahteraan anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya.²²

Dalam epistemologi usul fikih, penalaran ini dikuatkan oleh penerapan kaidah fikih mutlak *ad-dararu yuzal* (kemudahan harus dihilangkan). Keputusan peradilan yang membiarkan seorang perempuan keluar dari pernikahan tanpa membawa bagian yang adil dari harta yang ikut ia rawat merupakan bentuk nyata dari kemudahan (*darar*) yang ditimbulkan oleh kekakuan sistem hukum. Oleh karena itu, hakim di Pengadilan Agama memikul tanggung jawab syar'i untuk

²¹ Alkaizha Nuran Hakiki dan Siah Khisyi'ah, *Hukum Keluarga Kontemporer dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia: Perspektif Pluralisme dan Pembaruan Hukum*, 2026, <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i6.11799>.

²² Saidah dan Badruzzaman, *Perempuan, Perceraian, dan Jalan Menuju Keberdayaan* (Nusantara Press, 2025).

mengeliminasi kemudahan tersebut dengan merumuskan pertimbangan hukum yang berpihak pada keadilan distributif.

Penerapan logika berbasis *Maqashid Syariah* ini sekaligus menjalankan prinsip *sadd adz-dhari'ah*, yakni menutup pintu atau celah yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar. Apabila peradilan agama terus melanggengkan pandangan bahwa ibu rumah tangga adalah entitas yang tidak memiliki kontribusi ekonomi, kondisi ini akan melahirkan preseden buruk di masyarakat. Struktur hukum yang tidak adil ini akan memfasilitasi praktik eksploitasi ekonomi terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan dan merusak idealitas kemitraan keluarga Islam.²³

Penyatuan doktrin perserikatan dan tujuan syariat ke dalam sistem hukum nasional secara langsung mewujudkan perintah Al-Qur'an untuk menegakkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (berinteraksi dengan cara yang patut dan baik). Islam memandang perkawinan sebagai ikatan kemitraan yang mulia dan terhormat, bukan sebagai hubungan perbudakan atau ketergantungan ekonomi yang diskriminatif. Penghargaan yang seimbang terhadap harta bersama memastikan bahwa nilai-nilai kemitraan tersebut tetap dihormati dan ditegakkan secara konsisten, bahkan ketika ikatan perkawinan harus berakhir dengan perceraian.

Melalui penggabungan metodologis antara norma Pasal 97 KHI, doktrin fikih muamalah, dan kerangka *Maqashid Syariah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak 50% harta bersama bagi istri yang tidak bekerja memiliki legitimasi rasional, yuridis, dan religius yang sangat kokoh. Hak ini bukan sekadar pemberian atau belas kasihan dari mantan suami, melainkan bentuk pengakuan hukum yang sah atas kontribusi nyata dalam persekutuan hidup. Dengan demikian, integrasi doktrin ini berhasil membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas metodologis yang sangat fleksibel dan progresif untuk menjawab tantangan keadilan gender di era modern.²⁴

²³ Seri Mughni Sulubara, "Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian," *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri* 3, no. 1 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v3i1.1642>.

²⁴ Budhy Munawar-Rachman, *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

PENUTUP

Simpulan

1. Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada porsi formal 50:50 sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kontribusi nyata masing-masing pihak selama ikatan perkawinan.
2. Istri yang tidak bekerja secara formal tetap memiliki hak atas harta bersama apabila selama perkawinan ia menjalankan fungsi pengelolaan rumah tangga, mendampingi suami, mendidik anak, serta mendukung tercapainya tujuan keluarga. Jasa tersebut merupakan kontribusi yang sah dan tidak boleh diabaikan dalam konstruksi keadilan hukum Islam.
3. Logika hukum Islam menempatkan pembagian harta bersama bukan semata sebagai pembagian harta, tetapi sebagai penegakan hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Suami memiliki kewajiban nafkah, sedangkan istri yang mengurus rumah tangga memiliki kontribusi terhadap kelangsungan dan kesejahteraan rumah tangga; keduanya perlu diperhitungkan secara proporsional.
4. Penerapan pembagian harta bersama harus berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan pemeliharaan kehidupan istri pasca perceraian. Dengan demikian, pembagian harta tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencapai keadilan substantif.
5. Hakim Pengadilan Agama memiliki ruang untuk melakukan penafsiran progresif terhadap Pasal 97 KHI, sepanjang pembagian tetap berdasarkan bukti, fakta perkara, dan prinsip keadilan. Pembagian 50:50 dapat diterapkan sebagai patokan umum, tetapi bukan ketentuan yang bersifat mutlak apabila kondisi konkret perkara menunjukkan adanya perbedaan kontribusi atau kelalaian kewajiban salah satu pihak.

Saran

1. Bagi hakim Pengadilan Agama, hendaknya dalam memutus sengketa harta bersama tidak hanya menggunakan pendekatan normatif-formal, tetapi juga melakukan penelitian terhadap kontribusi istri dalam rumah tangga, meskipun istri tidak memiliki pekerjaan formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan *maqāṣid al-syarī'ah*.
2. Bagi pasangan yang akan menikah, disarankan membuat perjanjian perkawinan yang memuat kesepakatan mengenai status dan pembagian harta bersama. Perjanjian tersebut dapat mencegah perselisihan apabila terjadi perceraian di kemudian hari.

3. Bagi istri, meskipun tidak bekerja di luar rumah, perlu ada dokumentasi atas kontribusi dalam keluarga, seperti pengelolaan keuangan rumah tangga, pembelian aset, pengasuhan anak, atau dukungan terhadap usaha suami. Dokumentasi tersebut dapat menjadi alat bukti ketika terjadi sengketa harta bersama.
4. Bagi masyarakat, diperlukan penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan, konsep harta bersama, serta mekanisme pembagiannya menurut hukum positif dan hukum Islam. Penyuluhan ini penting agar istri memahami bahwa peran sebagai ibu rumah tangga memiliki nilai hukum dan tidak meniadakan haknya atas harta bersama.
5. Bagi pembentuk kebijakan dan lembaga terkait, disarankan memperkuat pedoman atau yurisprudensi yang menegaskan bahwa kontribusi nonfinansial istri dalam rumah tangga dapat dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi istri dari ketimpangan pembagian harta pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sri. *Akuntansi Rumah Tangga dalam Perspektif Islam*. Widina Bhakti Persada, 2023.
- Damayanti, Ima. *Epistemologi Hukum Keluarga Islam: Rekonstruksi Doktrin Fikih dan Usul Fikih*. Widina Bhakti Persada, 2022.
- Firdausia, Salsabila, dan Zeehan Fuad Attamimi. "Penerapan Prinsip Syirkah Abdan dalam Pembagian Harta Perkawinan." *Syntax Idea* 6, no. 2 (2024): 594–603. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2946>.
- Fitria. *Bunga Rampai Logika: Teori, Argumen, dan Kesalahan Berpikir*. Graflit, 2022.
- Hakiki, Alkaizha Nuran, dan Siah Khisyi'ah. *Hukum Keluarga Kontemporer dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia: Perspektif Pluralisme dan Pembaruan Hukum*. 2026. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i6.11799>.
- Hamdani. *Filsafat dan Konstruksi Hukum Keluarga Islam: Menuju Kemitraan Keadilan Gender*. PT Remaja Rosdakarya, 2026.
- Imelda, Chitra. *Rekonstruksi Penalaran Hukum Keluarga Islam: Teori dan Implikasi*. Kita Tulis, 2024.
- Jamarudin, Ade, Imam Sucipto, Didin Komarudin, dan Ofa Ch Pudir. *KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM KEWARISAN ISLAM (Studi Komparatif Pemikiran Ulama Klasik dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia)*. 2026.
- Kurniawati, Alya Synthia, Riski Ananda Kusuma Putri, Muhammad Thufail Ariiq, dan Muhammad Abdul Azis. *Kesenjangan Keadilan Perawatan bagi Perempuan Pekerja Informal di Indonesia: Analisis Gender dan Hukum*. 1 (2026).
- Mumaddun Khaerudin Salami, Meriza Elpha Darnia, dan Tike Murti Sari Dewi. "Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam Dengan Konsep Ekonomi Islam (Syirkah)." *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 58–72. <https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.58-72>.

- Munawar-Rachman, Budhy. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Musdalifah. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Teori, Metode, dan Praktik di Peradilan Agama*. IAIN Manado Press, 2023.
- Purwaningsih, Endang. *Logika Hukum dan Penalaran Hakim dalam Peradilan Agama*. Eureka Media Aksara, 2026.
- Rahmah, Mustar, dan Surya Sukti. "Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>.
- Restiana, Devillia, dan Ismi Suci Rahmadani. *Implementasi Pembagian Peran Domestik dan Publik Pada Perkawinan Dual Income Family*. t.t.
- Royani, Esti. *Metodologi Penalaran Hukum dan Kesetaraan Gender di Peradilan Agama*. Deepublish, 2022.
- Saidah, dan Badruzzaman. *Perempuan, Perceraian, dan Jalan Menuju Keberdayaan*. Nusantara Press, 2025.
- Seri Mughni Sulubara. "Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian." *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri* 3, no. 1 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v3i1.1642>.
- Suandi, dan Aswar. *LEGITIMASI PERAN DOMESTIK LAKI-LAKI DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: Ijtihad Masalah Mursalah Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri*. (Makassar), 2026.
- Suwarti dan Amriyanto. "Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Pasca Reforma Agraria di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4471–81. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58628>.
- Ulum, Bahrul. *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum*. FTK UIN SMH Banten Pres, 2021.
- Yusup. *Kompilasi Hukum Islam: Pilar Hukum Perdata Islam di Indonesia (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2026.